

# Peran Advokat dan Organisasinya

DENNY  
KAILIMANG



Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, tetapi memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Dalam mewakili kepentingan dan membela hak-hak hukum klien (pencari keadilan dan kebenaran) maka advokat harus berpikir objektif berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Profesi advokat itu mulia (*Officium Nobile*) karena mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk ikut menegakkan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya, apakah berasal dari golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam memasuki era kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa.

Jaminan kebebasan advokat dalam sebuah negara adalah salah satu prinsip negara hukum. Karena itu jaminan kebebasan bagi advokat dalam menjalankan profesinya adalah mutlak dengan jaminan undang-undang. Bebas dari tekanan, ancaman maupun hambatan bagi advokat dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik. Artinya aparat penegak hukum lainnya harus memberikan jaminan kebebasan itu agar tercipta sebuah proses peradilan yang fair dan jujur.

## Sengketa Organisasi

Pada 5 April 2003, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR mengesahkan UU Advokat yang merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan atas profesi advokat. UU Advokat mengamanatkan pemben-

tukan organisasi tunggal (*single bar*) advokat yang kuat, bersatu, dan berwibawa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1). Dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan UU Advokat maka pada 21 Desember 2004 dideklarasikan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jakarta yang merupakan perwujudan dari *single bar association* dan yang juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat di Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Berdirinya Peradi sebagai wadah tunggal profesi Advokat tidak mematkan organisasi advokat, seperti Ikadin, AAI, dan lainnya.

Meskipun demikian, dalam risalah sidang Perkara No 014/PUU-IV/2006 dan Perkara No 015/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945, dinyatakan oleh seorang advokat bahwa UU Advokat merugikan para advokat karena pembentukan Peradi sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat tidak dilaksanakan melalui suatu kongres para advokat, melainkan hanya melalui kesepakatan wakil-wakil dari delapan organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat.

Pembentukan Peradi menimbulkan polemik di beberapa anggota organisasi advokat. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan tersebut adalah deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap Peradi.

Dibentuknya KAI menimbulkan sengketa antara pengurus Peradi dengan pengurus KAI dan keduanya mengikrarkan diri sebagai *national bar association* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat. Hal tersebut dapat diketahui bahwa KAI menganggap pembentukan Peradi tidak sah karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Sedangkan di sisi lain, pengurus Peradi menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat. Adanya konflik antarpengurus organisasi advokat ini patut disesalkan, karena bukan sekali ini saja organisasi advokat menjadi ajang konflik bagi para advokat.

Menanggapi perkembangan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No: 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat, yang

pada intinya menyatakan perselisihan mengenai organisasi advokat yang sah harus diselesaikan secara internal oleh para advokat sendiri. Mahkamah Agung meminta kepada para ketua pengadilan tinggi untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perselisihan tersebut. Mahkamah Agung memerintahkan para ketua pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Advokat. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi advokat sendiri, khususnya para calon advokat yang sedang menanti untuk diambil sumpahnya menjadi advokat. Dampak negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak negatif kepada para pencari keadilan dan masyarakat.

Melihat sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia yang selalu mengalami masalah jika ingin disatukan dalam wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya secara alamiah (*naturally created condition*) Indonesia menganut *multi bar association* yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah organisasi advokat yang ada, sehingga solusi terbaik dalam mengatasi kisruh mengenai wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*) adalah dengan menerapkan sistem *multi bar association* yang lebih cocok untuk Indonesia. Selama masa kepemimpinan Ikadin dan Peradi ternyata organisasi-organisasi advokat yang bergabung tetap berfungsi dan tidak meleburkan diri ke dalam Ikadin atau Peradi.

Sistem organisasi advokat lain yang cocok diterapkan di Indonesia adalah *federation of bar association* sebagai alternatif lain. Dalam sistem ini, organisasi-organisasi advokat yang ada akan memilih dewan pengurus federasi di tingkat pusat untuk menjadi perwakilan mereka dan mempunyai wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau ujian advokat dan pengawasan serta penindakan. Penyelenggaraan PKPA dan ujian advokat dapat diselenggarakan oleh suatu lembaga independen yang khusus ditunjuk untuk itu, di mana hal tersebut bertujuan agar *bar association* tidak terperangkap dalam komersialisasi jabatan dan komersialisasi dalam mengurus kursus dan ujian advokat. Dengan demikian diharapkan konflik antarpengurus organisasi advokat yang berkepanjangan di Indonesia dapat diselesaikan, sehingga organisasi advokat dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi advokat demi terwujudnya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justitiabele*).